



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI SIJUNJUNG
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAS ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diperlukan Standar Satuan Biaya Umum Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Standar Biaya Umum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupateh Sijunjung Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupateh Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung;
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung;
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Bagian Tugas dari Pengelolaan Keuangan RSUD Sijunjung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
10. Keuangan Rumah Sakit adalah semua hak dan kewajiban RSUD Sijunjung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Rumah Sakit;
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;

12. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan RSUD Sijunjung yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Sijunjung yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD;
13. Belanja Rumah Sakit adalah kewajiban RSUD Sijunjung yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II
STANDA BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018
Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran 2018.

Pasal 4

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung.

Pasal 5

Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau sumber dana APBD dan sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri, dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Standar Biaya Umum yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, tidak mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, maka Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung dapat mengajukan usulan perubahan kepada Bupati atas usulan Direktur selaku Pemimpin BLUD melalui Dewan Pengawas.

Pasal 7

Penetapan standar biaya umum ini ditelaah dan dibahas oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung bersama Pejabat Pengelola BLUD.

Pasal 8

Format Surat Perintah Kerja Lembur, Daftar Hadir Lembur dan Daftar Pembayaran Kerja Lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Komponen-komponen Standar Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah ditelaah oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit bersama Pejabat Pengelola BLUD dalam rapat pembahasan standar biaya umum Tahun Anggaran 2018.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal *22 Mei* 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal *22 Mei* 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR .17.

Salinan sesuai dengan aslinya ;
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 2


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011

Pasal 8

Format Surat Perintah Kerja Lembur, Daftar Hadir Lembur dan Daftar Pembayaran Kerja Lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Komponen-komponen Standar Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah ditelaah oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit bersama Pejabat Pengelola BLUD dalam rapat pembahasan standar biaya umum Tahun Anggaran 2018.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya ;
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH SIJUNJUNG TA.2018

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Kegiatan s/d Rp.200.000.000,-	OB	Rp. 350.000,-
	b. Kegiatan diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	OB	Rp. 475.000,-
	c. Kegiatan diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1000.000.000,-		Rp. 525.000,-
	d. Kegiatan diatas Rp. 1000.000.000,-	OB	Rp. 650.000,-
2.	Pemegang Swakelola SP3	OB	Rp. 250.000,-
3.	Pengelola Teknis Pekerjaan		
	- Kontrak 1 Miliar sd 3Miliar	OP	Rp. 250.000,-
	- Kontrak diatas 3 Miliar	OP	Rp. 300.000,-
4.	<u>Keterangan :</u> - Honor PPTK dihitung berdasarkan pagu masing-masing kegiatan (tidak mengakumulasi pagu anggaran semua kegiatan) - Honor PPTK dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan, maksimal untuk 12 (dua belas) bulan.		
5.	Honor Tim Koordinasi	Honor Tim Koordinasi hanya dapat dianggarkan terhadap kegiatan koordinasi yang melibatkan minimal 3 (tiga) OPD diluar Sekretaris Daerah, karena tidak dapat diselesaikan hanya oleh OPD yang bersangkutan sesuai Tupoksi	
	Tim Koordinasi Penyusunan Peraturan Bupati ttg BLUD		
	▪ Ketua	Orang/paket	Rp. 800.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/paket	Rp. 700.000,-
	▪ Anggota	Orang/paket	Rp. 650.000,-
	▪ Sekretariat	Orang/paket	Rp. 500.000,-
6.	<u>Keterangan :</u> Struktur/Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi yang telah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi dapat mempedomani peraturan tersebut sepanjang standar honor yang diberikan tetap mengacu pada standar honor maksimal tim koordinasi pada poin diatas		
7.	Panitia Seleksi Pegawai BLUD		
	▪ Ketua Tim	Orang /Paket	Rp. 600.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/ Paket	Rp. 500.000,-
	▪ Anggota	Orang/ Paket	Rp. 450.000,-
	▪ Sekretariat	Orang/ Paket	Rp. 250.000,-
8.	Honor Pelaksana Kegiatan untuk Acara Seremonial		
	Petugas Persiapan Tempat, Sound System dan Konsumsi Acara Khusus (Hari Jadi Rumah Sakit dan HKN)		
	- Koordinator	OK	Rp. 200.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 150.000,-
9.	Pengelola Keuangan BLUD		

	1. Pemimpin BLUD selaku Pengguna Anggaran	OB	Rp. 3.500.000,-
	2. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD	OB	Rp. 3.000.000,-
	3. Pejabat Pembuat Komitmen	OK	Rp. 2.000.000,-
	4. Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	Rp. 1.250.000,-
	5. Bendahara Penerimaan BLUD	OB	Rp. 800.000,-
	6. Pembantu Bendahara Penerimaan/Kasir	OB	Rp. 250.000,-
	7. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen)	OB	Rp. 350.000,-
	8. Pejabat Penataan Usahan Keuangan, Perbendaharaan dan Staf Teknis BLUD	OB	Rp. 1.000.000,-
	9. Staf PPK BLUD	OB	Rp. 500.000,-
10.	Dewan Pengawas BLUD		
	Ketua	OB	Rp. 1.500.000
	Anggota	OB	Rp. 1.000.000
	Sekretaris	OB	Rp. 650.000
11.	Pengurus Barang	OB	Rp. 500.000
	Pembantu Pengurus barang umum	OB	Rp. 200.000
	Pembantu pengurus barang Alkes	OB	Rp. 250.000
12.	Fooding Pendorong Darah	Orang	Rp. 15.000
13.	<p><u>Keterangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu Anggaran merupakan total dana saat APBD awal disyahkan (RBA/DPA Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung); 2. Pelimpahan kewenangan dari Pemimpin BLUD selaku Pengguna Anggaran/Barang kepada Pejabat Keuangan/Pejabat Teknis selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Rumah Sakit dengan pertimbangan besaran jumlah (kumulatif) kegiatan yang dikelola diatas Rp. 200.000.000,- 3. Jumlah personil Pembantu Bendahara dan Staf PPK disesuaikan dengan dana yang dikelola (pagu anggaran) diluar gaji dan tunjangan PNS dengan ketentuan Dana diatas Rp.15 M masing-masing 2 orang atau lebih; 4. Untuk masing-masing personil Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pengurus Barang berhak maksimal atas 1 (satu) honor dan apabila terjadi jabatan rangkap, maka dibayarkan honor tertinggi. 5. Bendahara diberikan tunjangan resiko 3 bulan Honor yang dibayarkan pada akhir tahun apabila terjadi pergantian bendahara dalam tahun berjalan maka pembayaran uang resiko bendahara dihitung secara proporsi jumlah bulan kerja per 12 bulan dikali tunjangan resiko 1 tahun. 		
14.	Uang Lembur	Merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang	
	Uang Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja		
	a. Gol.I, Honorer, Tidak tetap dan Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas	OJ	Rp. 5.000,-
	b. Gol.II	OJ	Rp. 6.500,-
	c. Gol.III	OJ	Rp. 8.000,-
	d. Gol.IV	OJ	Rp. 9.000,-
	Lembur Tambahan	Dibayarkan 200% dari Tarif/Uang Lembur Hari Kerja	
15.	<p><u>Keterangan Uang Lembur :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada hari kerja, pembayaran waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari. b. Pada hari libur waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam sehari. c. Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 6 (enam) jam sehari dengan standar pembayaran (tarif lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja. d. Jumlah lembur yang dibayarkan dalam 1 bulan maksimal 10 hari, kecuali Bendahara, Pembantu Bendahara, PPK dan Staff PPK e. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas. f. Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala 		

	OPD atau Pejabat Eselon III yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir.		
16.	Honor Pegawai BLUD - Dokter Jaga IGD/Dokter Umum - Apoteker - S1/DIV - D3 - SMU/SMK Sederajat - SLTP/Sederajat	OB OB OB OB OB OB	Rp. 2.700.000,- Rp. 2.700.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 1.175.000,- Rp. 1.025.000,- Rp. 960.000,-
17.	Belanja Bahan Pakai Habis	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupten Sijunjung Tahun 2017	
18	Standar Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Pelatihan		
	Alat Tulis Peserta	Orang	Rp. 10.000,-
	Dokumentasi / kegiatan	Kegiatan	Rp. 175.000,-
	Spanduk : - Biasa - Printer digital	Kegiatan Kegiatan	Rp. 175.000,- Rp. 300.000,-
19.	Standar Biaya BBM Kendaraan Roda 4		
	a. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (PP)		
	Sawahlunto	Liter	10
	Solok	Liter	15
	Aro Suka	Liter	20
	Padang	Liter	35
	Bukit Tinggi	Liter	35
	Padang Panjang	Liter	25
	Batu Sangkar	Liter	20
	Painan	Liter	50
	Payakumbuh	Liter	25
	Pariaman	Liter	40
	Lubuk Basung	Liter	50
	Lubuk Sikaping	Liter	50
	Pulau Punjung	Liter	25
	Koto Baru	Liter	35
	Sungai Rumbai	Liter	40
	Padang Aro	Liter	50
	Tanjung Pati	Liter	35
	Simpang Empat	Liter	65
	a. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten (PP)		
	Padang Sibusuk	Liter	8
	Tanjung Ampalu	Liter	8
	Kumanis	Liter	12
	Palangki	Liter	7
	Lubuk Tarok	Liter	10
	Tanjung Gadang	Liter	10
	Kamang Baru	Liter	20
	Sijunjung/Pematang Panjang/Kandang Baru	Liter	5
	c. Dari RSUD Sijunjung ke Muaro Sijunjung	Liter	5
20.	Standar Biaya BBM Kendaraan Roda 6		
	a. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota		

Kabupaten/Kota (PP)			
	Sawahlunto	Liter	20
	Solok	Liter	30
	Aro Suka	Liter	40
	Padang	Liter	70
	Bukit Tinggi	Liter	70
	Padang Panjang	Liter	50
	Batu Sangkar	Liter	40
	Painan	Liter	100
	Payakumbuh	Liter	50
	Pariaman	Liter	80
	Lubuk Basung	Liter	100
	Lubuk Sikaping	Liter	100
	Pulau Punjung	Liter	50
	Koto Baru	Liter	70
	Sungai Rumbai	Liter	80
	Padang Aro	Liter	100
	Tanjung Pati	Liter	70
	Simpang Empat	Liter	130
	b. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten (PP)		
	Padang Sibusuk	Liter	16
	Tanjung Ampalu	Liter	16
	Kumanis	Liter	24
	Palangki	Liter	14
	Lubuk Tarok	Liter	20
	Tanjung Gadang	Liter	20
	Kamang Baru	Liter	40
	Sijunjung/Pematang Panjang/Kandang Baru	Liter	10
21.	Keterangan Standar Biaya BBM :		
	1. Standar BBM merupakan standar PP		
	2. Untuk perjalanan yang memerlukan adanya tujuan tambahan selain tempat yang di standar, dapat diberikan tambahan BBM sesuai dengan jarak yang ditempuh (1 liter untuk 8 Km).		
	3. Untuk jenis kendaraan yang kebutuhannya diluar standar yang ditetapkan dapat ditambah sesuai dengan spesifikasi yang ada.		
	4. Pemberian Bahan Bakar Minyak dapat dibayarkan secara tunai sesuai indeks harga yang berlaku, dan untuk kelengkapan penyampaian SPJ harus melampirkan faktur/bukti pembelian BBM, sedangkan SPJ Bantuan BBM bagi kendaraan tamu, cukup menandatangani kwitansi sebagai bukti pembayaran		
	5. Untuk kendaraan roda dua ditentukan dari jarak tempuh, yakni 1 liter untuk 25 Km.		
	6. Khusus untuk kendaraan UTDRS dapat ditambahkan BBM untuk Genset sesuai dengan kebutuhan.		
22.	Belanja Bahan Material	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018	
23.	Belanja Jasa Kantor		
	1. Pemakaian air, telepon dan listrik	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku	
	2. Pengurusan Pajak dan biaya yang sejenisnya untuk Kendaraan Bermotor	mengacu pada Perda Propinsi dan aturan lainnya yang berlaku.	
24.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
	- Kendaraan roda 6	Unit/Tahun	Rp. 20.100.000
	- Kendaraan roda 4	Unit/Tahun	Rp. 14.300.000
	- Kendaraan roda 3	Unit/Tahun	Rp. 3.400.000

	- Kendaraan roda 2	Unit/Tahun	Rp.	1.350.000
25.	Keterangan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor:			
	<ol style="list-style-type: none"> Yang termasuk dalam Anggaran Biaya Perawatan adalah: Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas, Pengujian Kendaraan (KIR) dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLJJ, Administrasi STNK, Administrasi TNKB serta biaya pengurusan yang sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila disebabkan kelalaian pemegang kendaraan terjadi pengenaan denda, maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan. Biaya pemeliharaan rutin Kendaraan tidak termasuk pemeliharaan rusak berat antara lain penggantian cat bodi, bongkar mesin dan kecelakaan berat. Khusus pemeliharaan kendaraan yang rusak berat dimaksud dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penggunaan dananya atas persetujuan Kepala Daerah. Biaya perawatan merupakan jumlah anggaran maksimum dengan dirinci jumlah kendaraan dalam RBA dan DPA, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik kendaraan. 			
26.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018		
27.	Belanja Sewa			
	a. Biaya sewa tempat/gedung kantor, kendaraan/alat angkutan, alat berat serta perlengkapan dan peralatan kantor milik pemerintah	dibayar sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku.		
	b. Biaya sewa tempat/gedung kantor, kendaraan/alat angkutan, alat berat serta perlengkapan dan peralatan kantor milik non pemerintah	dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku (sesuai biaya riil)		
	c. Biaya sewa alat-alat kesehatan	dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku (sesuai biaya riil)		
28.	Belanja Makan dan Minuman			
	a. Belanja Makan dan Minuman	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018		
	b. Makan-Minum Lembur	dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 jam berturut-turut setelah jam dinas/pada saat hari libur		
29.	Belanja Pemeliharaan	dianggarkan dan menjadi plafon maksimal dalam pelaksanaan		
	Belanja pemeliharaan dianggarkan secara maksimal dengan perhitungan sebagai berikut :			
	Pemeliharaan Gedung Kantor	M ² /Tahun	Rp.	40.000
	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga			
	1. Personal Komputer (pc)	Unit/Tahun	Rp.	900.000
	2. Inventaris & mobiler (dikaitkan dgn pegawai)	Pegawai/Thn	Rp.	50.000
	3. AC	Unit/Tahun	Rp.	500.000
	4. Alat kantor & RT lainnya	Tahun	Rp.	15.000.000
30.	Keterangan Belanja Pemeliharaan:			
	<ol style="list-style-type: none"> Gedung kantor, gedung tempat tinggal yang memerlukan rehabilitasi dan tidak menambah nilai jual, dianggarkan dalam kegiatan Pemeliharaan sesuai 			

	RAB, sedangkan yang menambah nilai dianggarkan dalam Belanja Modal sesuai RAB.		
	2. Komponen Bangunan yang direhab tidak diperkenankan lagi menggunakan biaya pemeliharaan.		
	3. Anggaran pemeliharaan merupakan anggaran maksimum yang luas dan item bangunan/barang dirinci dalam RBA/Rincian RBA dan DPA, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik barang/bangunan.		
31.	Belanja Jasa Konsultasi	Mempedomani Peraturan Perundang-Undangan	
32.	Pejabat Pengadaan		
	a. Pengadaan barang s.d Rp. 200.000.000,-	OP	Rp. 350.000,-
	b. Pengadaan jasa kontruksi/jasa lainnya s.d Rp. 200.000.000,-	OP	Rp. 400.000,-
	c. Pejabat pengadaan untuk pengadaan jasa konsultasi sampai Rp. 50.000.000,-	OP	Rp. 250.000,-
33.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan barang/jasa lainnya		
	A. Sampai dengan Rp. 500.000.000,- Ketua	OP	Rp. 350.000,-
	Anggota	OP	Rp. 300.000,-
	B. Diatas Rp. 500.000.000,- sd Rp.2.5 M Ketua	OP	Rp. 450.000,-
	Anggota	OP	Rp. 350.000,-
	C. Diatas Rp. 2.5 M sd Rp. 5 M Ketua	OP	Rp. 600.000,-
	Anggota	OP	Rp. 450.000,-
	D. Diatas Rp. 5 M sd Rp. 10 M Ketua	OP	Rp. 800.000,-
	Anggota	OP	Rp. 650.000,-
	E. Diatas Rp. 10 M Ketua	OP	Rp. 1.000.000,-
	Anggota	OP	Rp. 800.000,-
34.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Jasa Kontruksi		
	A. Sampai dengan Rp. 500.000.000,- Ketua	OP	Rp. 400.000,-
	Anggota	OP	Rp. 350.000,-
	B. Diatas Rp. 500.000.000,- s.d Rp. 2.5 M Ketua	OP	Rp. 550.000,-
	Anggota	OP	Rp. 500.000,-
	C. Diatas Rp. 2.5 M sd Rp. 5 M Ketua	OP	Rp. 700.000,-
	Anggota	OP	Rp. 600.000,-
	D. Diatas Rp. 5 M sd Rp. 10 M Ketua	OP	Rp. 850.000,-
	Anggota	OP	Rp. 700.000,-
	E. Diatas Rp. 10 M Ketua	OP	Rp. 1.100.000,-
	Anggota	OP	Rp. 900.000,-
35.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi		
	A. Sampai dengan Rp. 200.000.000,- Ketua	OP	Rp. 350.000,-
	Anggota	OP	Rp. 300.000,-
	B. Diatas Rp. 200.000.000,- sd Rp. 400.000.000,- Ketua	OP	Rp. 400.000,-
	Anggota	OP	Rp. 350.000,-
	C. Diatas Rp. 400.000.000,-		

	Ketua	OP	Rp.	450.000,-
	Anggota	OP	Rp.	400.000,-
36.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan barang sampai dengan Rp. 200.000.000,-	OP	Rp.	300.000,-
37.	Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak			
	1. Pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi			
	Ketua	OP	Rp.	250.000,-
	Anggota	OP	Rp.	200.000,-
	2. Pengadaan Jasa Kontruksi			
	Ketua	OP	Rp.	350.000,-
	Anggota	OP	Rp.	300.000,-
41.	<u>Keterangan Pengawas kontruksi/PU :</u> Pengawas Konstruksi/PU dapat diberikan tambahan Perjalanan Dinas oleh OPD terkait ditempat mengawas dan dapat diberikan SPPD oleh OPD yang bersangkutan maksimal 8 (delapan) hari dalam satu bulan, sepanjang dananya masih tersedia di dalam DPA dan RBA.			

Muaro Sijunjung, 22 Mei 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya ;
 ↳ KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, ↳



WANDRI FAHRIZAL, SH
 Pembina Tingkat I IV/b
 NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM BADAN LAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

Sehubungan dengan kerja mendesak dalam rangka, maka diperintahkan Kepada :

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

Untuk bekerja lembur dari tanggal s/d 2018

Muaro Sijunjung,2018

PEMIMPIN BLUD/PEJABAT KEUANGAN/
PEJABAT TEKNIS

(.....)
NIP.


Muaro Sijunjung, 22 Mei 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya ;
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 3


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM BADAN LAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT
DAFTAR HADIR LEMBUR

Tanggal : 2018

NO	Nama/Golongan	Jabatan	Jumlah Jam Kerja lembur	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				

Diketahui Oleh :

PEMIMPIN BLUD/PEJABAT KEUANGAN/
PEJABAT TEKNIS

(.....)
NIP.

Muaro Sijunjung, 22 Mei 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya ;
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 7



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM BADAN LAYANAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

OPD :
 KEGIATAN :
 BULAN :

NO	Nama	Gol.	Jabatan	Jumlah Jam Lembur pada Tanggal					Total Jam Lembur	Biaya Lembur Per Jam	Total Biaya Lembur	PPh Pasal 21 -15%	Jumlah yang diterima	Tanda tangan
				1	2	3	4	5						
1	2	3	4			5			6	7	8 = (7 x 6)	9	10 = (8 - 9)	11
1														
2														
			Jumlah											

Setuju Bayar :
 Pejabat Keuangan/Pejabat Teknis

Lunas dibayar
 Bendahara

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

Catatan : Daftar Pembayaran didukung dengan Surat Tugas dan Daftar Hadir Kerja lembur

Salinan sesuai dengan aslinya ;
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

 WANDI FAHRIZAL, SH
 Pembina Tingkat I IV/b
 NIP. 19710705 199803 1 011

Muaro Sijunjung, 22 Mei 2018
 BUPATI SIJUNJUNG
 dto
 YUSWIR ARIFIN